



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20857, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/04/IV/2019 tanggal 04 April 2019;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.362/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan menyewa satu buah bedengan yang beralamat Jl. Kenanga 2 GG Lampung 1 No 31 A RT 08 RW 03 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Kota Bengkulu lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian sejak bulan Mei 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat dari segi hal apapun;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa pada bulan Juni 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain akibat dari hal itu Tergugat pergi pulang kerumah orang Tua Tergugat yang beralamat di GG Aman LK II Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20857 yang hingga saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) Bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.362/Pdt.G/2020/PA.Bn



8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;**
3. **Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;**

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya karena menurut relaas panggilan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 30 Maret 2020, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Stabat ternyata tidak bertemu dan berbicara dengan Tergugat, karena menurut informasi ibu kandung Tergugat yang dibenarkan oleh Lurah setempat bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan kata lain alamat Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat sehubungan dengan gugatan Penggugat, dimana alamat Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas, maka atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkaranya;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara yang telah diajukan Penggugat bertanggal 16 Maret 2020 secara

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.362/Pdt.G/2020/PA.Bn



lisan di persidangan tanggal 15 April 2020 dengan alasan karena alamat Tergugat tidak jelas kemudian Penggugat menyatakan Penggugat akan mengajukan perkara baru ke Pengadilan Agama Bengkulu ini dengan perkara ghaib;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan perkara Penggugat dan memohon agar pencabutan perkara Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata pada sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya karena menurut relaas panggilan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 30 Maret 2020, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Stabat ternyata tidak bertemu dan berbicara dengan Tergugat, karena menurut informasi ibu kandung Tergugat yang dibenarkan oleh Lurah setempat bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan kata lain alamat Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.362/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat sehubungan dengan gugatan Penggugat, dimana alamat Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas, maka atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara yang telah diajukan Penggugat bertanggal 16 Maret 2020 secara lisan di persidangan tanggal 15 April 2020 dengan alasan karena alamat Tergugat tidak jelas kemudian Penggugat menyatakan Penggugat akan mengajukan perkara baru ke Pengadilan Agama Bengkulu ini dengan perkara ghaib;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum tahap jawaban Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.362/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Bn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag, M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Sahri, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.362/Pdt.G/2020/PA.Bn



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).